

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Teori Akad Dan Mudharabah

##### 1. Pengertian Akad Dan mudharabah

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan ( الرِّبْطُ ) dan kesepakatan ( الإِتِّفَاقُ ).

Secara terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh ( Hendi Suhendi 2002:135).

Pengertian akad menurut fuqaha dibagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Pengertian umum yang akrab dengan pengertian bahasa yang berkembang di kalangan fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah adalah setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya, baik yang timbul karena kehendak sendiri (satu kehendak), misalnya wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, ataupun yang memerlukan kehendak orang lain (dua kehendak) di dalam menimbulkannya, misalnya jual beli, sewa- menyewa, dan gadai. Sedangkan pengertian khusus dari akad ialah pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum pada objeknya ( Ahmad Wardi 2015:112).

Berikut adalah beberapa jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah dan harus diketahui oleh setiap peserta asuransi sebelum mereka membeli produk asuransi syariah tertentu:

**a. Akad Tabarru'**

Jenis akad asuransi syariah yang pertama adalah akad tabarru' yaitu akad tolong menolong yang tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan tujuan komersial. Sesuai prinsipnya yaitu tolong menolong, peserta asuransi akan memberikan hibah yang nantinya akan digunakan untuk menolong peserta asuransi lain yang terkena musibah.

**b. Akad Tijarah**

Selanjutnya, ada akad tijarah dalam asuransi syariah yang merupakan akad dengan tujuan komersial. Akad asuransi syariah satu ini bisa diubah menjadi akad tabarru' apabila pihak yang tertahan haknya dengan ikhlas dan rela melepaskan haknya. Hal tersebut kemudian dapat menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Dalam akad tijarah, premi yang peserta bayarkan kepada penyedia asuransi akan dikembalikan kepada peserta asuransi beserta bagi hasilnya. Dalam akad ini, perusahaan penyedia asuransi adalah sebagai pengelola dana sedangkan peserta asuransi adalah sebagai pemilik uang.

**c. Akad Wakalah bil Ujrah**

Sementara untuk akad wakalah bil ujrah, peserta asuransi memberikan kuasa kepada penyedia asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan pemberian fee atau ujrah. Apabila asuransi syariah yang kamu pilih menggunakan jenis akad satu ini, berarti perusahaan asuransi akan menjadi wakil yang bisa mengelola premi untuk diinvestasikan. Akan tetapi, perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari hasil investasi yang nantinya didapatkan oleh peserta.

**d. Akad Mudharabah Musytarakah**

Jenis akad asuransi syariah lainnya adalah akad mudharabah musytarakah yang merupakan pengembangan dari akad mudharabah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib dan menyertakan dananya dalam investasi bersama dengan dana yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Sementara untuk hasil investasi akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi.

Rukun Akad Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1. Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid
2. Mau"qud"alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
3. Maudhu" al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. Sighat al" aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

#### **Perbedaan Akad Asuransi Syariah dan Konvensional**

Secara umum, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama menawarkan solusi perlindungan terbaik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang kemudian membedakan kedua jenis asuransi tersebut. Perbedaan itulah yang banyak dijadikan pertimbangan dalam memilih asuransi terbaik. Dilihat dari namanya, asuransi syariah bisa kita artikan sebagai asuransi yang berlandaskan syariat islam.

##### **a. Prinsip Dasar**

Perbedaan pertama yang bisa kita lihat antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah prinsip dasarnya. Pertanggung jawaban risiko dalam asuransi syariah adalah antara penyedia asuransi dengan nasabah asuransi. Setiap nasabah atau peserta saling tolong menolong saat peserta lain terkena musibah atau risiko yang ditanggung oleh asuransi. Selain itu, pengumpulan dana pada asuransi ini dikelola dengan cara membagi risiko kepada penyedia asuransi dan peserta asuransi.

Sebagai pijakan bersama, ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber (produksi) bagi menghasilkan barang dan jasa untuk dirinya dan untuk didistribusikan kepada orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridaan Allah (Arif, 2018:10).

#### **b. Akad**

Akad asuransi syariah adalah akad takaful atau tolong menolong. Apabila terjadi sesuatu atau risiko pada salah satu peserta asuransi, peserta lain akan membantu dengan dana sosial (tabarru'). Sementara akad asuransi konvensional adalah akad jual beli. Dalam akad ini, harus ada kejelasan pembel, penjual, produk yang diperjualbelikan, ijab qabul, serta harga. Baik calon peserta asuransi maupun pihak perusahaan asuransi akan menyetujui transaksi yang terjadi.

#### **c. Kepemilikan Dana**

Dalam asuransi konvensional, kepemilikan dana berdasarkan premi yang nasabah bayarkan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Perlindungan nasabah terhadap risiko yang terjadi murni berdasarkan premi yang mereka bayarkan serta persetujuan kedua belah pihak, nasabah dan penyedia asuransi.

#### **d. Pengelolaan Dana**

Selain akad asuransi syariah yang jelas berbeda dengan asuransi konvensional, pengelolaan dana pada kedua jenis asuransi ini juga berbeda. Dalam asuransi syariah, dana adalah milik bersama para nasabah, di mana perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dana saja, tidak memiliki hak milik. Kemudian, dana tersebut akan dikelola dan digunakan untuk keuntungan peserta asuransi.

## 2. Pengertian Mudharabah

Pengertian “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah” (Wiroso, 2005:33). Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

QS.Al-A'raaf (7), ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang anugerah-Nya kepada manusia. Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi menjadi pemilik dan pengelolanya, dan di sana Kami sediakan sumber penghidupan untukmu seperti tempat untuk kamu menetap, sumber-sumber makanan dan minuman, dan sarana kehidupan lainnya. Akan tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur atas semua kenikmatan itu dengan mengerahkan semua energi yang didapat dari semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, kamu banyak mengingkarinya dengan menyembah selain Allah, serta berbuat kemaksiatan dan kerusakan di bumi.

Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola,. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 1999:135). Mudharabah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar :

“ Dan yang lain lagi, mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah SWT”. (Al Muzammil-20). Dalam ayat tersebut terdapat kata yadribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yakni dharaba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah) (Ridwan, 2007:41-42).

Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini (Wirosa, 2005:33).

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah : “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”
3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah : “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah : “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”
5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah : “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Suhendi, 2007:136-138).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaiannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. dan Rasul pun memperkenalkannya (Sutanto & Umam, 2013:210-211).

Firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil (73), ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ  
وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَأَتُوا الزُّكُوتَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang.”

Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

## 2. Al Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا  
دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا  
يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَهُ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَ اخْطَأُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. ( HR Ibnu Majah ).

### **Rukun Dan Syarat Mudharabah**

Rukun Mudharabah dari segi teori akad adalah :

- 1) Shighat (pernyataan yang berupa penawaran untuk melakukan mudharabah (ijab) dan pernyataan penerimaannya (qabul);
- 2) Dua pihak yang berakad (shahib al-mal, investor) dan mudharib (pelaku usaha);
- 3) Obyek akad (ma`qud, yaitu modal usaha, ra`s al-mal) dan
- 4) akibat hukum (maudhu „al-„,aqd, yaitu tujuan utama kontrak dilakukan).

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu :

1. Syarat-syarat ijab-qabul adalah :

- 1 Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak;
- 2 Antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik);

2. Pelaku kontrak („aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada`

3. Objek akad (ma`qud) harus memenuhi empat syarat : 1) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad

jual-beli salam dan istishna"; 2) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat diserahkan (altaslim); dan 4) obyek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad

4. Akibat hukum / tujuan utama akad (maudhu" al-aqd); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul Saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan minuman keras tersebut (Mubarak, 2013:38-39).

## **B. Pengertian Asuransi**

Asuransi atau yang dalam bahasa belanda "verzekering" berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya, Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min ( Yusrizal 2023:306).

Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

telah itu dipertegas lagi secara teknis pendirian asuransi syariah yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 pada pasal 3

menyebutkan bahwa: “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...”(Anshori, 2008:5-7). Jadi di sini terlihat jelas bahwa pemerintah juga mengatur regulasi tentang asuransi syariah walaupun belum menyentuh pada wilayah sistem operasionalnya sehingga dirasa masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-nya telah mengeluarkan fatwa Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum asuransi syariah (Ali, 2004:159). Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Sula, 2004:30).

Dalam menghadapi risiko, Allah SWT memerintahkan ta'awun (tolong-menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang ta'awun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan). 9 Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 telah dijelaskan :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 181) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004:29).

Seperti halnya produk asuransi konvensional, pada asuransi syariah juga digolongkan menjadi dua, yaitu produk yang berbasis asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia yang juga membuka divisi syariah untuk memenuhi kebutuhan berasuransi umat Islam yang mengedepankan prinsip

syariah. Salah satu produk dari Asuransi Jiwa Syariah (AJB) Bumiputera 1912 adalah produk Asuransi Mitra Maburur Plus.

Asuransi Mitra Maburur Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelolaan dana guna membiayai perjalanan haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong-menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Jadi dengan adanya produk mitra mabrur, selain mempermudah umat muslim dalam membiayai perjalanan haji juga mendapatkan keuntungan berupa tabungan dari porsi bagi hasil atas pengelolaan dana antara nasabah dan perusahaan.

Definisi diatas akan lebih muda dipahami bila dibandingkan dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam pasal 246 K.U.H Dagang yang berbunyi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004:13)”.

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga keberadaan lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5): 2)” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004).

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana sosial (tabarru') yang diambil dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Tujuannya yaitu untuk menanggung resiko sesama peserta asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

Definisi dari asuransi syariah menurut Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Dewan Syariah Nasional, 2001).

Dalam menjalankan program asuransi syariah tidak lepas dengan dasar hukum yang menjadi pijakan program tersebut. Landasan hukum yang digunakan dalam asuransi syariah, secara umum berdasarkan penafsiran atas ayat-ayat alQuran, Hadis. Di bawah ini menjelaskan salah satu hukum tersebut:

1. Alqur'an Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan (Q.S. Al-Hasyr 18)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa asuransi adalah salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan, ayat ini memberitahu pentingnya mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan demi kebaikan manusia, dan selalu bertawakal

kepada Allah segala sesuatu usaha asuransi didasari dengan tata cara yang Allah perbolehkan tidak boleh menyimpang.

2.Hadist Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

Ayat ini menjelaskan bahwa asuransi adalah usaha tolong menolong dimana setiap peserta ikut meringankan beban seseorang yang tertimpa kesusahan yang saling memikul beban diantaranya dalam menghadapi setiap kesulitan.

Pedoman untuk menjalankan asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa lain yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah, dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah (Baharudin, 2010:116-117).

## **B. Jenis-Jenis Asuransi Syariah**

Fauzi Arif Lubis (2020:97) dilihat dari segi jenis asuransi syariah, maka asuransi syariah terdiri atas dua jenis yakni:

1. Asuransi Umum (kerugian) Terdiri dari asuransi untuk harta benda (properti, kendaraan), kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) dan asuransi diri (kecelakaan dan kesehatan).
2. Asuransi Jiwa Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang membagi risiko (share risk) yang diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan akan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerja sama yang mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large number) yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti ini adalah asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, dll.

Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu :

### **a. Asuransi Ditinjau dari Fungsinya**

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi:

1. Asuransi Kerugian (Non Life Insurance/General Insurance) Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain:

- a. Asuransi kebakaran.
- b. Asuransi pengangkutan.
- c. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor pencurian, dan sebagainya.

2. Asuransi Jiwa (Life Insurance) Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.

**b. Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi menjadi empat, yaitu:**

1. Asuransi berjangka (term life insurance), yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
2. Asuransi seumur hidup (whole life insurance), yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun.
3. Asuransi dua manfaat (endowment), yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia.
4. Asuransi unit investasi (unit linked), yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.

**c. Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikannya**

1. Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah .

2. Asuransi milik pemerintah yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.

3. Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah.

#### **d. Asuransi Ditinjau dari Sifat Pelaksanaannya**

1. Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

2. Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **e. Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi**

1. Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3. Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.

4. Konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.

5. Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung (Soemitra 2010:243-272)

### **Mekanisme Kerja Asuransi Syariah**

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

a. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan premi. Pada asuransi syariah underwriter berperan :

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriter dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan plan yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (ujrah/fee) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari antiseleksi.

- 8) Underwriter juga harus memerhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.
- 9) Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).

Dengan demikian, underwriter perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu bagi perusahaan, underwriter harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.

b. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan alternatif dalam polis asuransi tersebut

c. Premi (Kontribusi) secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih.
- 2) Premi tabarru' yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada

ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Penetapan premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku.

d. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi) Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujah. Pada akad mudharabah keuntungan diperoleh dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta.

e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

f. Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- 2) Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.

### **C. Unsur – Unsur dalam Asuransi**

Berdasarkan definisi asuransi, dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu (Ganie, 2011):

- a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu (Muhammad, 2008).
- c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

#### **D. Prinsip Dasar Asuransi**

Ada enam Macam prinsip dasar yang haru dipenuhi,yaitu:

##### ***1. Insurable Interest***

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

##### ***2. Utmost good faith***

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan (Idjirad & Ngani, 1985).

##### ***3. Proximate Cause***

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indefenden.

##### ***4. Indemnity***

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

##### ***5. Subrogation***

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

## 6. Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

### E. Penelitian Terdahulu

Adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad mudharabah yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkan suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme- mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut (Rizqi, 2013:5-10).

**Tabel 2.1 Kajian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Rini Cahyandari Jurnal Analisa 4 (2) (2018) 104-115 <a href="http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/analisa/index">http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/analisa/index</a> p-ISSN: 2549-5135e-ISSN : 2549-5143 Pengembang	Metode bertujuan untuk mengembangkan produk asuransi Mitra Mabrur Plus sehingga lebih banyak manfaat yang diperuntukkan bagi nasabah dan ahli warisnya,	Membuat ilustrasi data asuransi, menerjemahkan, membuat model integrasi, melakukan partisi serta mencari factor-faktor yang mempengaruhi	Menerjemahkan, membuat model integrasi, Dan untuk mengetahui respon dari pengembangan produk asuransi Mitra Mabrur Plus ini, Hasil	Bertujuan untuk mengembangkan produk asuransi Mitra Mabrur Plus sehingga lebih banyak manfaat yang diperuntukkan bagi nasabah dan ahli warisnya,

<p>n produk asuransi mitra mabrur plus ajb bumiputera 1912 dengan mempartisi dana tabarru. (Cahyandari, 2018)</p>		<p>uhi. Sedangkan untuk mengetahui respon dari pengembangan produk asuransi Mitra Mabrur Plus ini, penyebaran kuesioner ditujukan kepada para nasabah yang terikat dengan polis asuransi Mitra Mabrur Plus. Hasil penelitian menghasilkan table partisi dan integrasi asuransi syariah, dan hasil kuesioner menunjukka</p>	<p>penelitian menghasilkan table partisi dan integrasi asuransi syariah, dan hasil kuesioner menunjukka n bahwa kesediaan untuk menambah jumlah unit merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi uhi nasabah untuk menambah jumlah unit.</p>	
---	--	--	--	--

		n bahwa kesediaan untuk menambah jumlah unit merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi nasabah untuk menambah jumlah unit.		
Aslamiyah Skripsi (2021) Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-Produk Asuransi Syari'ah Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syari'ah Cabang Kapten	Metode Kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam	Penerapan akad mudharabah terhadap produk asuransi syariah, dan mengetahui bagaimana sistem perhitungan produk asuransi syariah	data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada pengelola Bumida Syariah cabang kapten tendean mengenai masalah yang diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan

Tendean. (Aslamiah, 2019)		syariat islam. Sistem perhitungan di Bumida Syariah menggunaka n akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.		bahwa penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam.
Anis Hera Imanda Skripsi (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Iqra' Mitra Plus Di Ajb Bumiputera Madiun (Imanda,	Metode kualitatif dan penelitian dilapangan	enurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing- masing pihak yang melakukan akad mudharabah pada tabungan mabrur di	Pada produk Asuransi Ajb Bumiputera Cabang Syari'ah Madiun ini akad perjanjian yang dilaksanakan adalah akad mudharabah yang termasuk didalamnya	keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan

2019)		Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah	akad tolong-menolong (aqad takafuli), dan bukanlah akad jual-beli (aqd tabaduli). Dalam akad kerjasama (mudharabah ) antara nasabah (shahibul mal) selaku pemilik modal dengan pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Madiun selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan	adalah milik peserta (shahibul mal), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)
-------	--	--	---	--

			<p>yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan adalah milik peserta (shahibul mal), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dari hasil penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Mudharabah pada produk – produk asuransi di</p>	
--	--	--	---	--

			asuransi Syariah AJB Bumiputra Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam.	
--	--	--	---	--



<p>Muchlis Skripsi (2020) Skripsi Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare (Muchlis, 2020)</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan di BTN Syariah Parepare diaplikasikan pada beberapa produk, pertama pada Tabungan BTN Prima iB menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 25% dan untuk pihak bank memperoleh 75%, kedua pada</p>	<p>Menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 2% untuk nasabah dan 98% untuk pihak bank, ketiga pada produk Tabungan BTN Qurban iB menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 25% dan untuk pihak bank memperoleh 75%, yang diberikan</p>	<p>akad mudharabah dalam produk tabungan di BTN Syariah Parepare diaplikasikan pada beberapa produk, pertama pada Tabungan BTN Prima iB menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 25% dan untuk pihak bank memperoleh 75%, kedua pada Tabungan BTN Haji &amp; Umroh iB menggunakan akad</p>
--	--------------------------	---	--	---

		<p>Tabungan BTN Haji &amp; Umroh iB menggunaka n akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 2% untuk nasabah dan 98% untuk pihak bank, ketiga pada produk Tabungan BTN Qurban iB menggunaka n akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 15.5% untuk nasabah dan</p>		<p>mudharabah mutlaqah (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 2% untuk nasabah dan 98%</p>
--	--	--	--	---

		<p>84.5% untuk pihak bank, dan yang terakhir pada Tabungan BTN Emas iB menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) dengan bagi hasil yang diberikan 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank sebagai pengelola.</p>		
--	--	--	--	--

<p>Fitriah 2018 Skripsi Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang- Banten). (Fitriah, 2018)</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumipute ra Kantor Pemasara n Syariah Serang- Banten, dalam praktekny a sudah tersistem sehingga jika ada peserta yang bergabun g, maka karyawan hanya memasuk an data peserta ke komputer dan perhitung an dananya akan muncul</p>	<p>Implementas i akad mudharabah pada produk tabungan (saving) Mitra Mabrur Plus yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola (perusahaan asuransi syariah), untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati,</p>	<p>Rekening tabungan (investasi), nisbah bagi hasil (mudharabah) yaitu 70:30, 70% untuk perusahaan dan 30% untuk peserta. Mekanisme perhitungan pengelolaan dana di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang- Banten, dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan, maka</p>
---	------------------------------	--	---	--

		<p>secara otomatis.</p> <p>Berdasarkan polis Mitra Mabru Plus, bagi hasil (mudharabah) yaitu 70:30 dimana 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, dan jika ada surplus underwriting pada rekening tabarru' maka 50% ditambahkan untuk dana tabarru', 20%</p>		<p>karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul secara otomatis.</p>
--	--	--	--	---

		<p>perusahaan, dan 30% peserta. Namun terdapat kesenjangan antara teori dan praktek, berdasarkan polis Mitra Mabrur Plus bila terjadi surplus underwriting akan dibagi hasilkan, akan tetapi dalam prakteknya dana tabarru' tersebut tidak dibagi hasilkan, namun</p>		
--	--	---	--	--

		dimasukan kedalam rekening khusus (rekening tabarru') seluruhnya.		
Tri Suci Ramadhan 2020 Skripsi Analisis Pengembangan Strategi Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Pada PT Asuransi Jiwa Bumiputera Medan (Rahmadani, 2020)	Metode Kualitatif	Berdasarkan diagram Analisis Certesius maka diketahui Produk Asuransi Mitra Mabru Plus ini berada pada Kuadran II dan berada dijalur yang tepat dengan terus melakukan strategi pengembangan	Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun dilokasi yang lain, dan meningkatkan penjualan dan profit. Dengan cara memanfaatkan keuntungan	Hasil yang diperoleh dari tabel matriks IFAS dan tabel matriks EFAS, diketahui bahwa nilai IFAS nya adalah 2,69 dan nilai EFAS nya adalah 2,7. Matriks IE, perusahaan Produk Asuransi Mitra Mabru Plus kedalam Kotak 5, dimana hasilnya perusahaan masuk


		<p>ngan (agresif) yang dapat meningkatkan penjualan. Dengan membantu menyisihkan dana tabungan haji, memberikan perlindungan kepada nasabah/peserta serta menyediakan dana bagi hasil investasi dana pemegang polis dengan komposisi 70% untuk</p>	<p>economics of scale baik dalam produksi maupun pemasaran, sementara jika perusahaan ini berada dalam moderate attractive industry, strategi yang ditetapkan adalah konsolidasi</p>	<p>kedalam Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal (sel 2 dan 5 )</p>
--	--	--	--	---

		<p>pemegang polis dan 30 % perusahaan dan peluang yang dimanfaatkan yaitu produk yang berbasis syariah serta Market yang luas yang tersebar di setiap kota di Indonesia.</p>		
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Berfikir Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rencana yang disusun sebelumnya. Rencana ini disebut dengan Kerangka Berpikir, yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

**Gambar.2.1**



Gambar di atas menjelaskan bahwa penulis menggali informasi mengenai analisis sistem perusahaan asuransi jiwa syariah AJS Bumiputera 1912 yang meliputi pada Mitra mabrur plus, Akad mudharabah, Sistem, Pengelola dana, premi dan Nasabah serta masa kontrak yang akan menjadi acuan dalam daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini